

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk dana desa, dengan total anggaran yang cukup besar diperuntukkan kepada desa sehingga saat ini desa mengambil perhatian luar biasa dimata masyarakat. Proses pengelolaan dana desa sendiri harus memperhatikan hukum dasar pengelolaan keuangan yang harus dipatuhi desa yakni pengelolaan keuangan yang keuangan harus dikelola dengan teratur, menaati peraturan pengelolaan keuangan, terbuka pada masyarakat, bertanggung jawab dan memperhatikan kontribusi keadilan dan kebermanfaatan laporan keuangan tersebut (Atmadja & Saputra, 2017).

Perangkat desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana desa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya indikasi penyimpangan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa penyuntikan dana desa yang berlebihan tidak berjalan beriringan dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang baik dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa, serta berdampak pada perkembangan selanjutnya yang semakin menurun. Dikhawatirkan penyalahgunaan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kurangnya perhatian publik dan media nasional terhadap fenomena kecurangan khususnya kecurangan yang terjadi didesa, serta kurangnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana tersebut (ICW, 2018).

Fraud yang terjadi di pemerintah desa salah satunya adalah korupsi (Boli, 2017). Abdullah *et al.*, (2017) menjelaskan tantangan yang kerap kali dihadapi pemerintah ialah bagaimana cara pemerintah bisa merealisasikan kegiatan secara

efektif dan efisien, karena struktur yang ada di pemerintahan jauh lebih kompleks baik secara tatanan struktur maupun fungsinya dan juga ramai kabar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau biasa disebut patologi birokrasi atau “penyakit birokrasi”.

Keberadaan korupsi mengakibatkan kerugian negara paling banyak terjadi utamanya pada kasus anggaran dana desa dengan jumlah kasus mencapai 46 kasus dan nilai kerugiannya yaitu Rp. 32,3 miliar (ICW, 2019). Pemerintahan desa juga menjadi korupsi dengan total kasus terbanyak kedua yaitu total 48 kasus dengan total kerugian hingga Rp. 32,7 miliar, terdapat dalam kasus tersebut peningkatan jumlah aktor pelaku korupsi dengan total 580 orang (ICW, 2019). Tren kasus korupsi yang paling banyak terjadi hingga tahun 2021 masih ada di sektor anggaran dana desa Dengan besarnya persentase objek kasus anggaran dana desa dengan total kasus mencapai 55 kasus (ICW, 2021). selaras dengan hasil pantauan dari ACFE di kasus penyelewengan aset pasalnya contoh dari kecurangan yang mencakup kasus anggaran dana desa antara lain adanya penyelewengan alokasi dana desa (ADD).

Penyelewengan dana desa erat juga kaitannya dengan buruknya pengelolaan kebijakan yang diberikan oleh kepala desa beserta instansi yang mengawasinya (ICW, 2018). Pada tahun 2019 saja sudah ada total 64 kepala desa beserta aparatur desanya yang terjerat kasus korupsi (ICW, 2019). Kasus korupsi yang cukup menyita publik terjadi di pulau madura tepatnya kabupaten pamekasan, kepala desa kecamatan dassok terseret dugaan suap “pengamanan” proses pendanaan pengadaan fasilitas desa yang melibatkan bupati dan jaksa kabupaten pamekasan. Hal ini membuktikan bahwasanya *fraud atau* korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu orang namun perlu adanya kolusi atau kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang sehingga dapat mempermudah jalannya kecurangan (ICW, 2018).

Fenomena *fraud* bisa terjadi karena adanya faktor – faktor yang sebenarnya dapat diidentifikasi dengan menggunakan banyak teori *fraud* yaitu seperti *fraud triangle* (Tiffani & Marfuah, 2015;Zaki, 2017;Hogan *et al.*, 2008), teori *fraud diamond* (Suryani, 2019;Wolfe & Hermanson, 2004;Aini *et al.*, 2017), dan teori *fraud pentagon* (Antawirya *et al.*, 2019;Hartoyo *et al.*, 2016;Ulfah *et al.*, 2017) dan teori *fraud* terbaru yaitu teori *fraud hexagon* (Vousinas, 2019).

Teori *fraud* pertama kali muncul dari adanya identifikasi teori kejahatan kerah putih (Sutherland, 1940). Jenis fenomena kriminal dari kejahatan jenis ini dianggap sebagai sebuah fenomena sosial yang ditandai dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mereka miliki. Menurut Firdausi & Lestari (2016) faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan kerah putih disebabkan adanya sejarah; budaya; dan potensi (sifat) manusia. Kemudian dikembangkan oleh Cressey (1950) lahirlah *fraud triangle* yang terdiri dari 3 elemen utama yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Dilanjutkan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) dari *fraud triangle* menjadi *fraud diamond Capability* (kemampuan) sebagai variabel selanjutnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Crowe, (2011) dengan *fraud pentagon* dengan menambahkan komponen tambahan berupa arogansi (ego). Hingga tahun 2019 telah berkembang menjadi *fraud hexagon* dengan total komponen utama ada 6 yaitu tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego (Vousinas, 2019).

Model dari teori *fraud hexagon* dinilai lebih baik karena adanya komponen baru yaitu kolusi yang dalam model ini berperan penting sebagai penentu dari faktor-faktor yang dapat mengarahkannya pada komitmen dari seseorang dalam melakukan penipuan keuangan (Vousinas, 2019). *Report of the nations ACFE*, (2020) membuktikan tren kasus dari hasil *report*-nya sebagian besar pelaku melibatkan orang lain atau melakukan kerja sama (kolusi) untuk mempermudah

realisasi *fraud*. Salah satu kemungkinan alasan yang dapat terjadi yaitu adanya keterlibatan antara pihak yang memiliki kontrol dan adanya pemisahan tugas dalam realisasi *fraud* dilapangan. Kerugian yang ditimbulkan cenderung akan lebih besar. Karena tiga atau lebih pihak dapat bekerja sama untuk melakukan penyimpangan pada sistem yang ada, sehingga akan lebih mudah terealisasi dan lebih sulit diidentifikasi (ACFE, 2020).

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penyebab individu melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan diantaranya tekanan ketaatan, bersumber dari kekuasaan yang dimiliki individu sehingga berdampak pada perubahan sikap otoritas yang dimiliki individu (*legitimate power*) artinya seseorang dalam mempengaruhi staff karena adanya kepemilikan posisi yang signifikan dalam organisasi (Hartanto dan Kusuma, 2001). Hal ini kerap menimbulkan tekanan yang cukup mengganggu bagi beberapa individu yang tidak memiliki posisi *urgent* dalam hirarki tersebut. tekanan yang dilakukan oleh atasan membuat karyawan kesulitan mengatur keuangan sesuai kebutuhan (Davis *et al.*, 2006). Hasil penelitian (Mayhew & Murphy, 2014; Rafinda *et al.*, 2013; Matsuo, 2022) menemukan adanya pengaruh antara tekanan ketaatan dengan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yang diberikan oleh atasan mempengaruhi independensi individu sehingga keputusan yang diambil dalam proses pengelolaan dana desa menjadi tidak konsisten dengan keadaan yang sebenarnya dan cenderung mengikuti keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Namun penelitian lain membuktikan bahwa tekanan ketaatan tidak mempengaruhi *fraud* (Silva, 2015).

Selain tekanan ketaatan, kompetensi dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kecurangan. Kompetensi merupakan sebuah tolak ukur yang dimiliki individu untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, dinilai dari *attitude* dan pengetahuan sehingga dapat mengaplikasikannya kedalam pekerjaan dengan

baik (Sihombing, 2014). Sehingga individu dengan tingkat kompetensi yang kurang akan cenderung mudah dipengaruhi oleh individu lain untuk melakukan kecurangan (Adnyani & Herawati, 2014). Ketidak mampuan individu dalam memilah *attitude* baik dan buruk membuat cenderung untuk lebih mempercayai individu lain sehingga hal tersebut lebih berisiko dimanfaatkan dalam konteks kecurangan (Zimbelman *et al.*, 2014). Hasil penelitian (Desviana *et al.*, 2020; Omukaga, 2020; Aini *et al.*, 2017) membuktikan adanya pengaruh yang ditimbulkan antara kompetensi terhadap *fraud*. Namun penelitian Annisya, (2016) menyatakan perbedaan hasil terkait pengaruh kompetensi terhadap *fraud* yakni kompetensi tidak mempengaruhi *fraud*.

Perilaku tidak etis merupakan cerminan dari bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh individu dalam instansi tersebut sehingga mampu mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* (Tang & Chiu, 2003). Vousinas (2019) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan dan hidup dengan budaya yang buruk akan cenderung memiliki kepribadian persuasif sehingga dia akan berusaha keras meyakinkan orang lain untuk mengikuti *fraud* yang direncanakannya. Perilaku tidak etis yang terus berkembang dalam sebuah instansi akan mudah mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sama seperti penelitian Desviana *et al.*, (2020); Maksyur *et al.*, (2018).

Sistem pengendalian internal merupakan cerminan dari bagaimana cara mengaplikasikan pekerjaan lewat sistem yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan individu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Kulikova & Satdarova, 2016). *Fraud* dapat terjadi akibat adanya sinkronisasi yang kurang dalam sistem pengendalian yang ada di sebuah instansi. hal ini dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan karena dapat secara leluasa mengakses informasi dan melakukan ketidakdisiplinan sistem. Peluang yang besar tentu dapat mempengaruhi kecurangan (*fraud*) (Desviana *et al.*, 2020;

Susandra & Hartina, 2017; Sumbayak, 2017) sedangkan Annisya, (2016) yang membuktikan efektifitas sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi *fraud*.

Budaya organisasi merupakan pengaplikasian nilai yang diyakini dan dijadikan acuan dalam merealisasikan perbuatan diorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras (Tiffani & Marfuah, 2015). *Fraud* terjadi karena rendahnya penerapan budaya organisasi sehingga dapat memunculkan keinginan individu untuk berperilaku menyimpang (Desviana *et al.*, 2020). Individu yang selalu mencari pembenaran atas apa yang telah dilakukan, mencerminkan aplikasi budaya organisasi yang rendah sehingga individu tersebut cenderung tidak mematuhi budaya organisasi yang sudah disepakati bersama (Zulkarnain, 2013). Hasil dari beberapa penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi mempengaruhi *fraud* (Hartoyo *et al.*, 2016; Hormati *et al.*, 2019; Aini *et al.*, 2017) perbedaan terdapat dalam penelitian Susandra & Hartina, (2017) membuktikan bahwa budaya organisasi tidak mempengaruhi *fraud*.

Gaya Kepemimpinan merupakan gambaran perilaku dari seorang pemimpin dalam sebuah instansi, semakin buruk perilaku pemimpin maka akan nampak pula sikap superioritas dan keserakahan individu untuk merampas hak dan melakukan penyimpangan pada sistem yang diberlakukan pada dirinya (Pramudita, 2013). Pemimpin merupakan tombak awal sebuah instansi karena perannya yang sangat krusial dalam merencanakan, mengatur, mengorganisir dan menentukan arah tujuan dari instansi tersebut (Desviana *et al.*, 2020). Semakin buruk sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan maka akan semakin berisiko sebuah instansi untuk melakukan *fraud* karena tingginya egoitas pribadi sehingga akan mengurangi kesadaran dirinya dalam menerima masukan terkait kesalahan intruksi yang diberikan (Sumbayak, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nugroho, (2020); Sumbayak, (2017); Hartoyo *et al.*, (2016) menyatakan gaya kepemimpinan

mempengaruhi *fraud*, perbedaan terdapat dalam penelitian Desviana *et al.*, (2020) membuktikan variabel gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi *fraud*.

Faktor – faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan *fraud* antara lain tekanan ketaatan, kompetensi, perilaku tidak etis, keefektifan sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan jika dilihat dari proses pengelolaan keuangan desa akan semakin diperkuat atau diperlemah pengaruhnya apabila ditambahi variabel moralitas individu. Ramamoorti (2008) menemukan akar permasalahan *fraud* adalah perilaku dari tiap individu. Pelaku *fraud* akan merasionalisasikan berbagai perilaku menyimpang yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi instansi. Tindakan berkaitan dengan moralitas pribadi. Moralitas pribadi adalah ukuran penilaian moral ketika dihadapkan pada dilema etika. Penjelasan teori terkait keberadaan keputusan etis yang seharusnya diaplikasikan individu dalam membuat keputusan adalah teori perkembangan milik Kohlberg (1969). Munculnya dilema etika dalam individu akan dipengaruhi oleh cara individu menalarkan kemampuan moralnya (Welton *et.al*, 1994).

Level penalaran moral seseorang akan mudah terbentuk oleh lingkungan baik secara *internal* maupun *eksternal*. Membuktikan bahwa terbentuknya moralitas individu dari faktor *internal* (diri sendiri) dan *external* (lingkungan). Moral individu dapat menjadi faktor yang memperlemah atau memperkuat penyebab terjadinya *fraud* (Bestari *et al.* , 2016; Korompis *et al.*, 2018). Moral seseorang diukur dengan kepribadian dan pemikiran yang mendukung kejujuran dan keadilan. Pola berpikir yang baik akan efektif dalam mengurangi keinginan individu dalam berbuat curang (Bernardi, 1994).

Aparatur desa yang memiliki moralitas tinggi tentu akan dapat membuat keputusan yang lebih etis (Rest *et al.*, 2000). Faktor dalam penelitian ini yang dapat mengakibatkan *fraud* yakni tekanan ketaatan (Mayhew & Murphy, 2014) akan menyebabkan munculnya perintah oleh individu yang punya otoritas dalam

instansi (Faisal, 2007). Budaya yang ada di pemerintahan desa, utamanya bawahan akan cenderung lebih tunduk terhadap pimpinan hal ini dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kecurangan dengan melanggar standar dan pedoman yang berlaku saat itu (Wonar et al., 2018). Keberadaan moralitas individu sendiri dapat memperlemah pengaruh dari tekanan tersebut karena konsep moralitas menurut Kohlberg, (1969) makin tinggi level penalaran moral seseorang maka makin baik proses pengambilan keputusan ketika akan melakukan sesuatu. Individu yang penalaran moralnya tinggi akan cenderung menghindari perilaku tidak etis dan memikirkan sebab akibat yang akan timbul saat mereka melakukan sesuatu (Lord & DeZoort, 2001).

kompetensi merupakan faktor internal selanjutnya yang dimiliki oleh individu (Desviana et al., 2020). Seseorang yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya bisa saja membuka peluang untuk berbuat *fraud* dibidang akuntansi (Omukaga, 2020), namun adanya tingkat moralitas yang baik, seharusnya akan membuat dia mampu mengelola keuangan dengan baik dan memperlemah kemungkinan dirinya untuk melakukan *fraud*. Sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg (1969), individu yang memiliki kemampuan menalarakan moralitas ke tahapan yang lebih tinggi akan cenderung memegang teguh prinsip untuk menghindari perilaku menyimpang.

Perilaku tidak etis adalah faktor selanjutnya yang ada dalam setiap individu. Karakter individu itu berbeda, mereka tercipta dengan sisi negatif dan positif masing-masing. Tergantung bagaimana tiap individu mengelola sifat bawaan yang dimiliki agar tidak terjerumus melakukan perilaku menyimpang. Dorongan individu untuk melakukan perilaku tidak etis akan diperkuat dengan adanya rasionalisasi yang timbul akibat lingkungan yang menghalalkan perilaku tidak etis tersebut untuk melakukan *fraud*, salah satunya dengan menyalahgunakan wewenang dan mengajak orang lain untuk terlibat dalam *fraud* (Vousinas, 2019). Keberadaan

moralitas individu dapat memperlemah pengaruh perilaku tidak etis terhadap *fraud*. Sejalan dengan konsep perkembangan moral milik Kohlberg (1969) dan didukung oleh penelitian milik Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa individu yang telah mencapai tahapan tertinggi dalam level penalaran moralnya (tahapan post-konvensional) maka dia akan cenderung fokus pada kepentingan umum daripada fokus pada kepentingan pribadinya dan cenderung akan menghindari perilaku menyimpang.

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan gambaran umum dari kelemahan sistem pengendalian internal dari instansi pemerintah adalah masih banyaknya kasus yang ditemukan akibat ketidak patuhan karyawan terhadap ketentuan perundang-undangan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sistem. Hart (1991) membuktikan dampak dari kecurangan yang dapat mengubah nilai etika setiap individu. Individu dengan tingkat pemikiran moral yang rendah cenderung tidak melakukan kecurangan karena masih merasa terkekang oleh pengetahuan dan norma hukum. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2017) menurutnya penalaran moral tinggi dari individu itu justru akan memperlemah keinginan individu untuk melakukan *fraud* karena mereka sudah paham dengan konsekuensi dan cenderung akan menghindari perilaku menyimpang, justru adanya celah dalam sebuah sistem pengendalian internal akan mereka hindari dan keberadaanya akan semakin diminimalisir dengan terus mengupdate sistem pengendalian guna menghindari *fraud*.

Budaya organisasi merupakan faktor selanjutnya yang dimiliki oleh lingkungan individu. Adanya peran budaya organisasi menjadi penting apabila dapat menanamkan budaya etis yang baik dalam instansi. budaya organisasi dalam setiap instansi akan berbeda tergantung dari perilaku yang tercermin oleh setiap karyawan dalam instansi tersebut. Apabila budayanya baik maka akan baik pula moralitas yang dimiliki tiap individu. Atmosfer dalam lingkungan yang baik

akan meningkatkan level penalaran moral individu (Cushway dan Lodge, 2000). Keberadaan moralitas individu dapat memperlemah keberadaan budaya organisasi dalam mempengaruhi *fraud*. Maksudnya budaya organisasi yang cenderung buruk akan semakin dihindari keberadaannya oleh individu dengan tingkat moral yang tinggi, karena individu tersebut cenderung menghindari perilaku menyimpang sebab mereka tahu *fraud* bukan hanya akan merugikan pribadi sendiri namun juga instansi.

Pemimpin merupakan tombak awal dalam sebuah instansi. Gaya kepemimpinan yang diterapkannya bisa jadi mempengaruhi perilaku dari bawahan yang dinaunginya, kita tahu bahwa perilaku erat kaitannya dengan bagaimana seseorang mengimplementasikan kemampuan penalaran moralnya. Keberadaan moralitas dapat memperlemah pengaruh dari adanya gaya kepemimpinan individu terhadap *fraud*. Hasibuan (2017) menyatakan bahwa perilaku pemimpin bisa saja berbeda –beda tergantung situasi dan kebutuhan organisasi. Perilaku individu sendiri sangat bergantung pada level penalaran moral yang dia miliki, tingginya level penalaran moral individu akan membuat dia menghindari perilaku menyimpang (Kohlberg, 1969) dan didukung oleh penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) yang membuktikan penalaran moral individu yang tinggi akan membuat seorang individu untuk tidak berbuat kecurangan (*fraud*).

Hasil dari penelitian yang dilakukan sebagian besar tidak konsisten sehingga menciptakan gap antar faktor – faktor penyebab *fraud* yang akhirnya membuat peneliti harus kembali menguji dan mengeksplorasi khususnya dalam tema kecurangan pengelolaan keuangan desa. Keinginan individu untuk mematuhi standar dan pedoman instansi erat kaitannya dengan seberapa tinggi level penalaran moral yang mereka miliki. Naiknya tahapan level moral seseorang memungkinkan mereka untuk semakin menghindari perilaku menyimpang (Kohlberg, 1964). Di dukung oleh penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009)

bahwa penalaran individu tinggi akan membuat seseorang cenderung untuk menghindari perbuatan *fraud*. Namun bagi mereka yang umumnya sudah terbiasa dengan perilaku tidak jujur akan mudah untuk berbuat kecurangan. Di dukung penelitian Zimbelman *et al.*, (2014) yang menyatakan untuk mendapat keuntungan adalah tujuan individu dalam melakukan *fraud*.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Desviana *et al.*, (2020), dengan fokus penelitian ada dalam cara menilai kecurangan dengan perspektif teori *fraud* terbaru yaitu *hexagon theory* (Vousinas, 2019). Peneliti menambahkan moralitas individu sebagai pemoderasi dalam penelitian ini dengan harapan mampu menjelaskan pengaruh dari moralitas individu dalam mengurangi kecenderungan individu dalam melakukan *fraud*. Subjek penelitian yaitu perangkat desa Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan masih tingginya fenomena *fraud* yang terjadi di Kabupaten Sampang terdapat sebelas kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan, delapan kasus dalam tahap penuntutan, dan satu kasus yang sudah inkrah (www.mahkamahagung.go.id).

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan *fraud* serta temuan yang melibatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang masih minim serta rawan terindikasi *fraud* maka diperlukan adanya penelitian yang mengkaji terkait **“Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di ambil dari pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah tekanan ketaatan mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah kompetensi mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah perilaku tidak etis mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah keefektifan sistem pengendalian internal mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 5) Apakah budaya organisasi mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 6) Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 7) Apakah moralitas individu mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa?
- 8) Apakah tekanan ketaatan mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?
- 9) Apakah kompetensi mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?
- 10) Apakah perilaku tidak etis mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?
- 11) Apakah keefektifan sistem pengendalian internal mempengaruhi pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?
- 12) Apakah budaya organisasi mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?
- 13) Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi *fraud* pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh tekanan ketaatan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh perilaku tidak etis terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
5. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
6. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
7. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.
8. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh tekanan ketaatan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi.
9. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi.
10. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh perilaku tidak etis terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi.

11. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi.
12. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi.
13. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan menggunakan peran moralitas individu sebagai variabel moderasi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyediaan informasi terkait pengelolaan dana desa sehingga bisa memunculkan pengelolaan risiko *fraud* pada keuangan desa. Serta memberikan edukasi informasi terkait pengaruh faktor – faktor individu dalam melakukan *fraud*.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyediaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa guna memaksimalkan potensi yang ada di daerah, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi pada instansi pemerintahan mengenai efek dari kecurangan dan cara memitigasinya.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam penyediaan informasi untuk menciptakan acuan peluang penelitian selanjutnya dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya serta dapat mengembangkan penelitian dengan

menggunakan teori *fraud* terutama dalam proses pendeteksian potensi perilaku *fraud* menggunakan teori *fraud* terbaru yaitu *fraud hexagon theory*. Diharapkan dapat memberikan informasi pada instansi pemerintahan mengenai efek dari kecurangan dan cara memitigasinya.